

PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI JALUR LITIGASI PERBANDINGAN EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA JALUR LITIGASI DENGAN PENYELESAIAN MELALUI JALUR NON LITIGASI

Annisa Aulia Rahma *¹
Calvin Philip Andrew Pangaribuan ²
Lia Agustina ³
Rika Afifah Azzahra ⁴

^{1,2,3,4} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
*e-mail: annisaauliarahma@gmail.com¹

Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum, tentunya memiliki beragam kompleksitas metode penyelesaian sengketa baik melalui proses litigasi maupun proses non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah metode penyelesaian sengketa yang paling lama dan lazim digunakan dalam penyelesaian sengketa, baik sengketa yang bersifat publik maupun yang bersifat privat. Sengketa yang lebih menekankan pada kepastian hukum metode penyelesaian yang tepat adalah litigasi. Pemilihan jalur penyelesaian sengketa oleh masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan yang bersifat ekonomis, sosial, dan legal. Pertimbangan-pertimbangan ini muncul karena setiap jalur penyelesaian sengketa, baik litigasi maupun non-litigasi, memiliki karakteristik dan konsekuensi yang berbeda. Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan opsi kepada warga negaranya dalam perihal penyelesaian sengketa, baik secara litigasi maupun non litigasi.

Kata kunci: Sengketa, Litigasi, Non Litigasi

Abstract

Indonesia, as a legal country, of course has a variety of complex settlement methods, both through litigation and non-litigation processes. Settlement through court is the longest and most commonly used settlement method in settlements, both public and private. Disputes that place greater emphasis on legal certainty regarding the appropriate resolution method are litigation. The Indonesian people's choice of dispute resolution route is influenced by various economic, social and legal considerations. These considerations arise because each resolution path, both litigation and non-litigation, has different characteristics and consequences. As a country of law, Indonesia provides options to its citizens regarding dispute resolution, both through litigation and non-litigation.

Keywords: Dispute, Litigation, Non-Litigation

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum, tentunya memiliki beragam kompleksitas metode penyelesaian sengketa baik melalui proses litigasi maupun proses non litigasi. Sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa, litigasi diartikan sebagai tindakan-tindakan hukum yang diambil oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk mendapat keputusan atau penyelesaian dari sengketa yang sedang berlangsung antar pihak-pihak terlibat melalui jalur hukum. Atau singkatnya, litigasi diartikan sebagai penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Sedangkan metode non litigasi diartikan sebagai cara-cara di luar proses peradilan dalam menyelesaikan sengketa antar pihak-pihak yang terlibat agar saling menguntungkan satu sama lain. Singkatnya, proses non-litigasi tidak melibatkan proses formal penyelesaian sebagaimana bila melalui proses litigasi.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kehidupan manusia yang dinamis, tentunya persoalan-persoalan seputar sengketa keperdataan semakin beragam dan unik dari segi jenis dan bentuknya. Metode penyelesaiannya pun semakin kompleks dan beragam, menyesuaikan kebutuhan penyelesaian pihak-pihak yang bersengketa. Untuk itu, hadir metode litigasi dan non litigasi sebagai sarana penyelesaian sengketa sebagai opsi penyelesaian bagi pihak-pihak yang terlibat.

Namun, dalam praktiknya, pilihan antara litigasi dan nonlitigasi sering kali menjadi dilema tersendiri bagi pihak-pihak yang bersengketa. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus dipertimbangkan dengan cermat. Litigasi, dengan segala formalitasnya, memberikan kepastian hukum melalui putusan yang mengikat, namun seringkali memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit. Di sisi lain, metode non-litigasi menawarkan fleksibilitas dan efisiensi waktu, serta menjaga kerahasiaan dan hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa, namun hasilnya mungkin tidak sekuat keputusan hukum formal dan kadang tidak bersifat mengikat.

Terlebih dalam konteks negara Indonesia, pemilihan metode penyelesaian sengketa juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk jenis sengketa, kepentingan para pihak, serta tradisi dan budaya hukum yang berkembang. Untuk itu, penulisan makalah ini bertujuan untuk menelaah lebih dalam efektivitas metode litigasi dan non litigasi dalam penyelesaian sengketa.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Deskriptif berarti dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan menjabarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi Dibandingkan dengan Jalur Non Litigasi

Dalam proses litigasi yang paling utama muncul pertama kali dalam benak adalah pengadilan. Semua menginginkan sengketa yang ada supaya diadili secara hukum yang berlaku, dengan mengajukan perkara sengketa kepada badan hukum yaitu pengadilan. Pengajuan ke badan hukum atau pengadilan ini sering disebut proses litigasi. Pada proses litigasi ini, semua pihak yang berperkara langsung berhadapan di depan majelis peradilan. Para pihak tersebut biasanya didampingi oleh Lawyer masing-masing dan mereka sama-sama mempertahankan haknya dan adu argumentasi. Keputusan hasil dari proses litigasi biasanya bersifat memaksa dan juga mempunyai kekuatan hukum tetap, ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang. Keduanya harus menjalankan semua hasil dari litigasi.

Kelebihan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah (win and lose position), dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusannya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan (eksekusi). Namun dalam beberapa kasus, sebagai contoh, yaitu kasus tentang lingkungan hidup, penyelesaian sengketa lebih cocok dengan metode non litigasi. Pasalnya dalam kasus sengketa lingkungan hidup, ada kelemahan dalam hal "pembuktian" elemen kesalahan yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa litigasi. Sampai saat ini, Pasal 88 UUPPLH masih sulit diterapkan meskipun menyatakan tanggung jawab mutlak yang tidak memerlukan bukti unsur kesalahan. Seorang hakim senior yang telah menangani kasus sengketa lingkungan hidup mengatakan bahwa, berdasarkan pengalaman persidangan perdata sebelumnya dalam kasus lingkungan, pihak berperkara lebih cenderung mengabaikan asas tersebut karena pihak tergugat tidak mengakui perbuatan mereka dengan membantah argumen penggugat. Akibatnya, kasus tersebut harus diulangi sebagai persidangan perdata.

Oleh Sudikno Mertokusumo dikatakan bahwa putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi, yakni putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan

eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.

a. Kekuatan Mengikat

Keputusan hakim bersifat mengikat berarti bahwa putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak dapat dianulir atau diabaikan. Artinya, putusan tersebut merupakan tingkat pertama dan terakhir dalam proses hukum, dan tidak ada upaya hukum lanjutan yang dapat ditempuh terhadapnya. Putusan hakim bersifat final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Artinya, putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dianulir atau diabaikan. Selain itu, terikatnya para pihak pada putusan hakim itu, baik dalam arti positif maupun negatif. Mengikat dalam arti positif, yakni apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Mengikat dalam arti negatif, yakni hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama (*nebis in idem*).

b. Kekuatan Pembuktian

Putusan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka dan dituangkan dalam bentuk tertulis dianggap sebagai akta otentik. Ini memberikan kepastian hukum yang kuat, karena putusan tersebut menjadi alat bukti yang sah bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Dalam konteks pembuktian, putusan hakim menjadi salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum selanjutnya, seperti banding atau kasasi. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa putusan hakim tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan sengketa saat itu, tetapi juga memiliki implikasi hukum di masa depan.

c. Kekuatan Eksekutorial

Kekuatan eksekutorial putusan pengadilan perdata berarti bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan secara paksa dengan bantuan alat-alat negara. Hal ini berarti bahwa putusan tersebut tidak hanya menetapkan hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga memiliki kekuatan untuk dipaksakan pelaksanaannya jika salah satu pihak tidak mematuhi. Kekuatan eksekutorial juga bertujuan untuk melaksanakan putusan tersebut secara realisasi, sehingga putusan pengadilan tidak hanya berarti teori, tetapi juga dapat diimplementasikan dalam praktek. Pelaksanaan eksekusi putusan hakim melibatkan pihak yang kalah dalam perkara tersebut untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan pengadilan. Pihak yang menang dapat memohon eksekusi pada pengadilan yang memutus perkara tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa.

Maka dari itu, efektivitas penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi seringkali dianggap lebih kuat karena didukung oleh putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan dapat dieksekusi secara paksa oleh negara. Hal ini memberikan kepastian hukum yang tinggi bagi para pihak yang bersengketa. Namun, jalur litigasi juga memiliki kelemahan, seperti proses yang panjang, biaya yang tinggi, dan potensi ketegangan yang lebih besar di antara pihak-pihak yang bersengketa. Sebaliknya, jalur non-litigasi seperti mediasi atau arbitrase menawarkan proses yang lebih cepat, fleksibel, dan biaya yang lebih rendah, tetapi hasilnya tidak selalu mengikat secara hukum dan bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Dengan demikian, efektivitas jalur litigasi lebih cocok untuk kasus-kasus di mana kepastian hukum dan penegakan keputusan sangat penting, sementara jalur non-litigasi lebih efektif untuk penyelesaian yang lebih damai dan bersifat win-win solution.

Apa Saja Yang Menjadi Pertimbangan Masyarakat Indonesia Dalam Memilih Jalur Penyelesaian Sengketa

Pemilihan jalur penyelesaian sengketa oleh masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan yang bersifat ekonomis, sosial, dan legal. Pertimbangan-pertimbangan ini muncul karena setiap jalur penyelesaian sengketa, baik litigasi maupun non-litigasi, memiliki karakteristik dan konsekuensi yang berbeda. Jalur litigasi, yang diselesaikan melalui pengadilan,

biasanya diutamakan karena kekuatan hukum putusannya yang bersifat final dan mengikat. Namun, proses yang panjang dan biaya yang tinggi seringkali menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memilih jalur ini. Di sisi lain, jalur non-litigasi seperti mediasi atau arbitrase menawarkan solusi yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah, namun dengan risiko kepastian hukum yang lebih rendah dan hasil yang tidak selalu mengikat secara hukum. Selain faktor-faktor tersebut, kerahasiaan proses, dampak terhadap hubungan antarpihak, serta aksesibilitas dan pemahaman hukum juga mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih jalur penyelesaian sengketa. Dengan demikian, keputusan masyarakat dalam memilih jalur penyelesaian sengketa sangat dipengaruhi oleh kombinasi faktor-faktor tersebut yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka.

a. Biaya Penyelesaian

Proses litigasi di pengadilan biasanya melibatkan biaya yang signifikan, termasuk biaya pengacara, biaya pengadilan, dan biaya lainnya yang terkait dengan proses hukum. Biaya ini dapat menjadi penghalang bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan finansial. Proses litigasi juga cenderung memakan waktu yang lebih lama, yang dapat meningkatkan biaya secara keseluruhan.

Sebaliknya, metode penyelesaian sengketa non-litigasi, seperti mediasi atau arbitrase, umumnya lebih murah dan lebih cepat. Biaya yang dikeluarkan untuk proses ini biasanya lebih rendah karena tidak melibatkan biaya pengadilan yang tinggi dan dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Selain itu, proses non-litigasi sering kali lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pihak.

b. Waktu Penyelesaian

Proses litigasi sering kali memakan waktu yang lama, bisa bertahun-tahun sebelum mencapai putusan akhir. Hal ini disebabkan oleh proses persidangan yang formal dan kompleks, serta adanya kemungkinan banding atau kasasi yang dapat memperpanjang waktu penyelesaian. Sebaliknya, metode penyelesaian sengketa non-litigasi seperti mediasi, negosiasi, atau arbitrase biasanya lebih cepat. Proses ini dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, karena tidak melibatkan persidangan formal dan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan para pihak.

c. Kepastian Hukum

Proses litigasi di pengadilan memberikan kepastian hukum yang kuat karena putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap (*incrahct van gewijsde*). Artinya, putusan tersebut mengandung kekuatan mengikat, kekuatan bukti, dan kekuatan pelaksanaan. Hal ini memastikan bahwa putusan pengadilan dapat dijalankan secara paksa dengan bantuan alat-alat negara. Putusan pengadilan memiliki keterikatan yang tinggi karena mengikat semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Hal ini berarti bahwa putusan tersebut tidak dapat diubah atau dibatalkan kecuali melalui proses banding atau kasasi yang telah ditetapkan oleh hukum.

Metode penyelesaian sengketa non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase juga memiliki kepastian hukum, meskipun tidak sekuat putusan pengadilan. Hasil penyelesaian dari metode ini biasanya memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang terlibat, tetapi tidak seluas putusan pengadilan dalam hal pelaksanaan paksa.

d. Kerahasiaan Proses

Proses litigasi biasanya terbuka dan dapat diakses oleh publik, sedangkan proses non-litigasi seperti mediasi atau arbitrase lebih tertutup dan privasi. Masyarakat yang ingin privasinya terlindungi mungkin lebih memilih jalur non-litigasi karena kebutuhan privasi dan kerahasiaan dalam menyelesaikan sengketa. Dalam proses non-litigasi biasanya dilakukan secara informal dan rahasia, sehingga para pihak dapat lebih bebas dalam menyampaikan pendapat dan kepentingan mereka.

e. Hubungan Antara Pihak

Penyelesaian melalui proses di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan yang bersifat “win-win solution”, di jamin kerahasiaan sengketa para pihak, di hindari kelambatan yang di akibatkan karena hal prosedural dan administratif, serta menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik, atau memilih proses litigasi yang menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan semangat kesengajaan mencari mufakat agar tidak cenderung menghasilkan putusan yang merugikan (mutually benefit solution). Hasil akhirnya tentu berbeda dengan litigasi, dimana perselisihan seringkali diselesaikan dengan kemenangan atau kekalahan, sehingga menyulitkan perdamaian dan kerukunan antar pihak yang bersengketa.

f. Aksesibilitas dan Pemahaman Hukum

Aksesibilitas dan pemahaman hukum yang masih kurang menyeluruh seringkali menjadi masalah besar terutama di daerah-daerah terpencil dan masyarakat miskin. Berdasarkan ketentuan dalam UUBH, tidak semua LBH atau OBH yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin melainkan hanya LBH atau OBH yang telah menerima verifikasi dan akreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM yang dapat memberikan bantuan hukum. Namun pada kenyataannya, masih terdapat masyarakat miskin yang belum memanfaatkan bantuan hukum yang tersedia karena disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya ;

a. Kurang optimalnya informasi bantuan hukum dari pemerintah sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang program bantuan hukum;

b. Adanya kekhawatiran menjadi korban penipuan dari pemberi bantuan hukum; dan

c. Masih maraknya stigma negatif terhadap pengacara yang akan mematok harga tinggi kepada klien yang membutuhkan jasa.

Contoh Kasus Penyelesaian Sengketa Perjanjian

Contoh Kasus Penyelesaian Sengketa Perjanjian Litigasi

Dalam hal ini dapat diambil dari kasus PT. batavia Air yang terbukti Wanprestasi terhadap PT. Garuda Maintenance Facilities (GMF), yang mana dalam kasus ini Batavia Air terbukti melakukan wanprestasi dan berhutang sebesar AS1,191 Juta terhadap Garuda Maintenance Facilities AirAsia. Dari tujuh pesawat yang diletakkan sita jaminan hanya empat yang berhasil di eksekusi.

Sebelumnya , GMF dan Batavia menandatangani perjanjian Long Term Agreement pada 16 April 2003. Perjanjian itu kemudian diamandemen dengan Long Term Aircraft Maintenance Agreement pada 5 September 2006. Berdasarkan perjanjian itu, Batavia Air meminta GMF untuk melakukan perawatan dan perbaikan mesin pesawat, penjualan spare part, penyewaan tools, dan penggunaan tenaga kerja GMF. Nilai kontrak adalah AS1.191 Juta. namun hingga jatuh tempo dan digugat ke pengadilan, Batavia tak juga membayar kewajiban pada GMF.

Dalam jawabannya, Batavia mengakui berhutang namun membantah tuduhan ingkar janji. Pasal Batavia sebenarnya memiliki itikad baik untuk membayar utang secara bertahap sesuai dengan kemampuan Batavia. Namun GMF menolak tawaran itu. Hal itu sesuai dengan notulensi rapat Batavia dan GMF pada 27 Agustus 2008. Selain itu, menurut Batavia GMF sendiri

belum menyelesaikan claim engine 857854.

Menurut majelis hakim, perjanjian pokok Batavia dan GMF telah dilaksanakan sesuai dengan item order pekerjaan dan telah jatuh tempo. Jika tidak dibayar maka berdasarkan Pasal 1234 jk Pasal 1238 KUHPerdara, Batavia terbukti wanprestasi. Apalagi Batavia sendiri mengakui adanya utang. Bukti tersebut merupakan bukti yang sempurna dan tergugat wajib memenuhi kewajiban sebesar AS 1,191 juta.

Contoh Kasus Penyelesaian sengketa Perjanjian Non Litigasi

Kasus sengketa tanah hak milik dan penyelesaiannya melalui alternatif mediasi yang terjadi di Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Karanganyar yang melibatkan Kepala Desa Blulukan.

Kasus ini berawal ketika di tahun 2012 seorang pengusaha properti bernama Candra membeli sebidang tanah seluas 2.785 m². Tanah tersebut terletak di Desa Blulukan dengan sertifikat hak milik atas nama Sayem. Sebelum melakukan transaksi jual beli, Candra telah berulang kali berkonsultasi ke Kantor Pertanahan Karanganyar dan melakukan pengecekan terhadap tanah tersebut. Kantor Pertanahan Karanganyar juga telah menyatakan bahwa tanah dengan sertifikat hak milik atas nama sayem itu sah. Namun, pada pertengahan tahun 2013, terdapat laporan ke Kejaksaan Karanganyar yang menyatakan bahwa tanah yang dibeli Candra sebagai tanah kas desa, sebab sebelumnya pernah terjadi tukar guling antara tanah milik Sayem yang berada di Dusun Serangan dengan tanah milik kas desa yang berada di Dusun Blulukan antara Kepala desa Blulukan dengan Sayem. Berkaitan dengan hal ini, sekitar 785m² dari 2.785 m² tanah tersebut adalah milik Desa Blulukan.

Penanganan sengketa tersebut diselesaikan dengan cara mediasi. Lembaga mediasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karanganyar dalam proses mediasi menggunakan beberapa modell penyelesaian sengeketa antara lain:

- a. Settlement Mediation, guna memiliki tujuan utama mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang bersengketa
- b. Facilitative Mediation, guna memiliki tujuan menghindari posisi para pihak yang bersengketa dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak
- c. Transformative mediation, guna mencari penyebab munculnya sengketa
- d. Evaluation mediation, guna mencari kesepakatan berdasarkan hak yang legal.

KESIMPULAN

Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan opsi kepada warga negaranya dalam perihal penyelesaian sengketa, baik secara litigasi maupun non litigasi. Opsi tersebut dibebankan kepada kesepakatan pihak-pihak yang terlibat di dalam persengketaan untuk memilih, melalui jalur apa persengketaan tersebut akan diselesaikan. Yang dalam hal ini pula, penyelesaian sengketa dapat ditentukan melalui jalur apapun sepanjang kedua belah pihak menyetujui kesepakatan tersebut. Pada dasarnya, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi memberikan kepastian hukum yang mutlak kepada pihak-pihak yang bersengketa, karena melalui prosedur resmi yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum. Sehingga keputusan yang diambil lebih mampu mengakomodir kepentingan pihak-pihak yang bersengketa.

Namun perlu disayangkan pula, masih terdapat beberapa kluster masyarakat masih belum mampu merasakan bantuan hukum yang memadai akibat stigma negatif terhadap penyedia bantuan hukum dan juga belum optimalnya peran pemerintah dalam mensosialisasikan program bantuan hukum agar tepat dan menyeluruh. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk terus meningkatkan upaya dalam mengedukasi masyarakat mengenai

pentingnya akses terhadap bantuan hukum yang berkualitas dan inklusif. Pemerintah perlu memperkuat program-program bantuan hukum yang sudah ada dengan lebih menekankan pada inklusi sosial, serta memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, terutama yang rentan, dapat dengan mudah mengakses layanan tersebut. Selain itu, diperlukan juga peran aktif dari lembaga bantuan hukum untuk membangun kepercayaan masyarakat, menghilangkan stigma negatif yang selama ini melekat, dan memperluas jangkauan layanan mereka hingga ke daerah-daerah terpencil. Dengan demikian, diharapkan seluruh warga negara dapat merasakan keadilan dan mendapatkan perlindungan hukum yang seimbang, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, sesuai dengan prinsip negara hukum yang dianut oleh Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, D. (n.d.). *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia (Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 1993)*, h.177-182.

Jurnal

- Afriana, A., & Chandrawulan, A. A. (2019). MENAKAR PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI INDONESIA. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 53-71. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/download/65/20>
- Aryaputra, M. I. (2020). Penguatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Akses Bantuan Hukum Cuma-Cuma. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 3(1), 1-13.
- Dance Mauboy, Y., Kopong Medan, K., & Sinurat, A. (2023). KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN PERKARA PERDATA TERHADAP OBJEK EKSEKUSI YANG DISITA OLEH JAKSA DALAM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 2(6), 596-616. <https://doi.org/10.58344/locus.v2i6.1285>
- Haerani, R. (2020). Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Melalui Proses Negosiasi. *Unizar Law Review (ULR)*, 3(1).
- Indriyani, L., Marendra, N. R., Wibowo, P. W. P., Hutagalung, A. M. C., & Siswajanthi, F. (2024). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI LUAR PENGADILAN (NON-LITIGASI) DI INDONESIA. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 4(8), 21-30.
- Isa, M. J. H., Zakiah, N., & Ruslan, F. F. A. (2022). Upaya Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Penyerobotan Tanah. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(3), 1461-1476.
- Lie, E. S. (2023). Implikasi Hukum Pihak Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata. *Lex Privatum*, 11(3).
- Manuasa Saragi. (2014). LITIGASI DAN NON LITIGASI UNTUK PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INVESTASI DI INDONESIA (Kajian Penegakan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Altern. *E-Journal Graduate Unpar*, 1(2), 54-73. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/unpargraduate/article/view/1165>
- Maulidi, Mohammad A. "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum." *Ius Quia Iustum Law Journal*, vol. 24, no. 4, Oct. 2017, pp. 535-557, doi:10.20885/iustum.vol24.iss4.art2.

- Muhammad Akbar S. 2021. ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SECARA NON LITIGASI (STUDI DI BALE MEDIASI KABUPATEN LOMBOK TIMUR). Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Mataram: NTB.
- Putra, R. K., Kalsum, U., Gusmarani, R., & Sony, E. (2024). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(6), 2200-2206.
- Riskiyana, Riskiyana (2021) Penyelesaian Wanprestasi Non Litigasi Pedagang dalam Sewa Menyewa Kios di Pasar Sentral Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam). Undergraduate thesis, IAIN Parepare.
- Rosita, R. (2017). ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA (LITIGASI DAN NON LITIGASI). *Al-Bayyinah*, 1(2), 99-113. doi:<https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v1i2.20>
- Siombo, M. R. (2016). MEDIASI PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI TERHADAP PELANGGARAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG SEHAT. *Bina Hukum Lingkungan*, 1(1), 10-18.
- Tampilan PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG TELAH DILANGGAR HAKNYA MELALUI JALUR LITIGASI DAN NON-LITIGASI. (2024). [Upnvj.ac.id](https://ejournal.upnvj.ac.id). <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/3963/pdf>
- Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 53-61.
- View of KAJIAN HUKUM ATAS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SECARA KONSILIASI. (2024). Darma Agung.ac.id. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/276/279>

Website

- Christha, R. (2022). Contoh Kasus Sengketa Tanah dan Penyelesaiannya. [Hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/klinik/a/contoh-kasus-sengketa-tanah-dan-penyelesaiannya-lt635fb7386f08f/). <https://www.hukumonline.com/klinik/a/contoh-kasus-sengketa-tanah-dan-penyelesaiannya-lt635fb7386f08f/>
- Law, A. (2024, May 27). Konsiliasi: Suatu Alternatif Penyelesaian Sengketa. *ADCO Law*. <https://adcolaw.com/id/blog/konsiliasi-suatu-alternatif-penyelesaian-sengketa/>
- Mardhiah, Ainal. "Kekuatan Pembuktian dalam Proses Peradilan." *Pengadilan Tinggi NAD*.
- Mfh. (2021, September 3). Eksekusi Riil (Permasalahan Dan Solusi) (Drs. Muslim, M.H.). *Beranda || Pengadilan Agama Manado*. <https://pa-manado.go.id/eksekusi-riil-permasalahan-dan-solusi/>
- Mon. (2009, April 23). *Batavia Terbukti Wanprestasi Terhadap GMF*. [Hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/batavia-terbukti-wanprestasi-terhadap-gmf-hol21801/?page=2). <https://www.hukumonline.com/berita/a/batavia-terbukti-wanprestasi-terhadap-gmf-hol21801/?page=2>
- Negara, D. J. K. (n.d.). Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>